



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefry Alias Eppi Bin Jumaing
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 25/15 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel.To'bulung, Kec.Bara, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H., Dkk., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang Cabang Luwu, yang berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Belopa Penetapan Nomor 23/Pen.Pid/PH/2023/PN Blp, tanggal 15 Maret 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRY Alias EPPI Bin JUMAING tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa JEFRY Alias EPPI Bin JUMAING terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRY Alias EPPI Bin JUMAING berupa Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) shacet palstik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 1,8631 gram;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) batang foil rokok (Sumbu);
- 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A37 warna merah milik Sdr.IWAN Alias LAMOR;
- 1 (satu) unit Hp android Merk Realme C35 warna hitam milik Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES;
- 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A12 warna biru milik JEFERY Alias EPPI;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna orange metalik, dengan nomor polisi Dp 1198 TB, dengan nomor mesi 3NRH093020, dan nomor rangka MHKA6GJ3JHJ008745 atas nama pemilik SURIPTO PAMMORON;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Calya warna orange metalik, dengan nomor polisi DP 1198 TB.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk penuntutan dalam perkara lain a.n RIFAL HIMAWAN alias OYES Bin HAERUDDIN, dk

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JEFERY Alias EPPI Bin JUAMING MAMING pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul sekitar pukul 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di di Dusun Jembatan Karung, Desa Salu Paremang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”***, dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berada di Sidrap dan menerima telpon dari Saksi RIFAL HIMAWAN (penuntutan dalam berkas perkara lain) untuk menjemput Terdakwa bersama – sama pulang ke Kota Palopo, kemudian Saksi RIFAL HIMAWAN bersama dengan Saksi IWAN (penuntutan dalam berkas perkara lain) datang menjemput Terdakwa, pada saat Terdakwa naik diatas mobil Saksi RIFAL HIMAWAN menyuruh Terdakwa untuk dicarikan shabu sehingga Terdakwa langsung mencarikkannya dengan cara menelfon teman-teman Terdakwa, namun tidak ada penjual shabu yang Terdakwa temukan sehingga pada saat itu Terdkawa bersama dengan Saksi RIFAL HIMAWAN bersama dengan Saksi IWAN keliling di Kab.Sidrap mencari shabu namun tidak ada yang Terdakwa temukan sehingga Terdakwa berkawan melanjutkan perjalanan ke Kota Palopo
- setelah tiba di Buriko, Kec.Pitumpanua, Kab.Wajo Saksi RIFAL HIMAWAN dan Saksi IWAN membangunkan Terdakwa lalu mengajak Terdakwa masuk disebuah rumah untuk membeli shabu. Terdakwa berkawan masuk kedalam rumah tersebut dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama SDR.DADDI (DPO) yang sedang berada di ruang keluarga, setelah itu Saksi RIFAL HIMAWAN dan Saksi IWAN masing – masing mengeluarkan uang dan patungan membeli shabu, yang mana pada saat itu saya melihat Saksi RIFAL HIMAWAN menyerahkan uang yang sudah terkumpul kepada SDR.DADDI (DPO) sebanyak Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian SDR.DADDI (DPO) menyerahkan 3 (tiga) shacet plastik ukuran kecil berisikan shabu kepada Saksi RIFALHIMAWAN, selanjutnya Terdakwa berkawan mengkonsumsi sebagian shabu secara bergaintian diruang keluarga. Setelah selesai mengkonsumsi shabu Terdakwa melihat Saksi RIFAL HIMAWAN menyerahkan 3 (tiga) shacet shabu kepada Saksi IWAN lalu Terdakwa berkawan keluar dari rumah tersebut dan terus pulang melanjutkan perjalanan ke Kota Palopo, namun dalam perjalanan yaitu sekitar pukul 05.00 wita pada saat tiba di Dusun Jembatan Karung, Desa Salu Paremang, Kec.Kamanre, Kab.Luwu tiba –tiba mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu menggeledah mobil tersebut sehingga menemukan 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) batang foil rokok (sumbu) yang dibungkus dengan kantong kresek warna hijau kombinasi kuning berada di dalam dasbor mobil, selanjutnya Terdakwa berkawan di geledah dan pada saat itulah

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) shacet shabu berada disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Saksi IWAN pada saat itu, setelah kami ditanya tentang kepemilikan shabu tersebut lalu Saksi IWAN bersama Saksi RIFAL HIMAWAN mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli secara patungan dari SDR.DADDI (DPO) yang berdomisili di Buriko, Kec.pitumpanua, Kab.Wajo, selanjutnya Terdakwa berkawan di bawa Kepolres Luwu.

- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi IWAN dan Saksi RIFAL mencari dan membeli shabu untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa Terdakwa diberikan shabu secara cuma-cuma oleh Saksi IWAN dan Saksi RIFAL HIMAWAN yang merupakan teman akrab Terdakwa, Karena Terdakwa sering membantu Saksi IWAN dan Saksi RIFAL mencari shabu untuk dibeli.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 4066/NNF/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022, menyatakan bahwa:
 - 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 1,9876 gram (diberi nomor barang bukti 9521/2022/NNF) Positif Metamfetamina.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik JEFERY Alias EPPI Bin JUMAIN (diberi nomor barang bukti 9524/2022/NNF) Negatif Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk melakukan pernafasan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa JEFERY Alias EPPI Bin JUAMING MAMING pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul sekitar pukul 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di di Dusun Jembatan Karung, Desa Salu Paremang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”***, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berada di Sidrap dan menerima telpon dari Saksi RIFAL HIMAWAN (penuntutan dalam berkas perkara lain) untuk menjemput Terdakwa bersama – sama pulang ke Kota Palopo, kemudian Saksi RIFAL HIMAWAN bersama dengan Saksi IWAN (penuntutan dalam berkas perkara lain) datang menjemput Terdakwa, pada saat Terdakwa naik diatas mobil Saksi RIFAL HIMAWAN menyuruh Terdakwa untuk dicarikan shabu sehingga Terdakwa langsung mencarikkannya dengan cara menelfon teman-teman Terdakwa, namun tidak ada penjual shabu yang Terdakwa temukan sehingga pada saat itu Terdkawa bersama dengan Saksi RIFAL HIMAWAN bersama dengan Saksi IWAN keliling di Kab.Sidrap mencari shabu namun tidak ada yang Terdakwa temukan sehingga Terdakwa berkawan melanjutkan perjalanan ke Kota Palopo
- setelah tiba di Buriko, Kec.Pitumpanua, Kab.Wajo Saksi RIFAL HIMAWAN dan Saksi IWAN membangunkan Terdakwa lalu mengajak Terdakwa masuk disebuah rumah untuk mengambil shabu. Terdakwa berkawan masuk kedalam rumah tersebut dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama SDR.DADDI (DPO) yang sedang berada di ruang keluarga, kemudian SDR.DADDI (DPO) menyerahkan 3 (tiga) shacet plastik ukuran kecil berisikan shabu kepada Saksi RIFAL HIMAWAN, selanjutnya Terdakwa berkawan mengkonsumsi sebagian shabu secara bergaintian diruang keluarga. Setelah selesai mengkonsumsi shabu Terdakwa melihat Saksi RIFAL HIMAWAN menyerahkan 3 (tiga) shacet shabu kepada Saksi IWAN lalu Terdakwa berkawan keluar dari rumah tersebut dan terus pulang melanjutkan perjalanan ke Kota Palopo, namun dalam perjalanan yaitu sekitar pukul 05.00 wita pada saat tiba di Dusun Jembatan Karung, Desa Salu Paremang, Kec.Kamanre, Kab.Luwu tiba –tiba mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu menggeledah mobil tersebut selanjutnya Terdakwa berkawan di bawa Kapolres Luwu.
- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi IWAN dan Saksi RIFAL menguasai shabu untuk dikonsumsi bersama.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai shabu secara bersama Saksi IWAN dan Saksi RIFAL HIMAWAN yang merupakan teman akrab Terdakwa, Karena Terdakwa sering membantu Saksi IWAN dan Saksi RIFAL mencari shabu untuk dikonsumsi.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 4066/NNF/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022, menyatakan bahwa:
 - 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 1,9876 gram (diberi nomor barang bukti 9521/2022/NNF) Positif Metamfetamina.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik JEFERY Alias EPPI Bin JUMAING (diberi nomor barang bukti 9524/2022/NNF) Negatif Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk melakukan pernafasan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa JEFERY Alias EPPI Bin JUAMING MAMING pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul sekitar pukul 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di di Dusun Jembatan Karung, Desa Salu Paremang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berada di Sidrap dan menerima telpon dari Saksi RIFAL HIMAWAN (penuntutan dalam berkas perkara lain) untuk

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa bersama – sama pulang ke Kota Palopo, kemudian Saksi RIFAL HIMAWAN bersama dengan Saksi IWAN (penuntutan dalam berkas perkara lain) datang menjemput Terdakwa, pada saat Terdakwa naik diatas mobil Saksi RIFAL HIMAWAN menyuruh Terdakwa untuk dicarikan shabu sehingga Terdakwa langsung mencarikkannya dengan cara menelfon teman-teman Terdakwa, namun tidak ada penjual shabu yang Terdakwa temukan sehingga pada saat itu Terdkawa bersama dengan Saksi RIFAL HIMAWAN bersama dengan Saksi IWAN keliling di Kab.Sidrap mencari shabu namun tidak ada yang Terdakwa temukan sehingga Terdakwa berkawan melanjutkan perjalanan ke Kota Palopo

- setelah tiba di Buriko, Kec.Pitumpanua, Kab.Wajo Saksi RIFAL HIMAWAN dan Saksi IWAN membangunkan Terdakwa lalu mengajak Terdakwa masuk disebuah rumah untuk mengambil shabu. Terdakwa berkawan masuk kedalam rumah tersebut dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama SDR.DADDI (DPO) yang sedang berada di ruang keluarga, kemudian SDR.DADDI (DPO) menyerahkan 3 (tiga) shacet plastik ukuran kecil berisikan shabu kepada Saksi RIFAL HIMAWAN, selanjutnya Terdakwa berkawan mengkonsumsi sebagian shabu secara bergaintian diruang keluarga. Setelah selesai mengkonsumsi shabu Terdakwa melihat Saksi RIFAL HIMAWAN menyerahkan 3 (tiga) shacet shabu kepada Saksi IWAN lalu Terdakwa berkawan keluar dari rumah tersebut dan terus pulang melanjutkan perjalanan ke Kota Palopo, namun dalam perjalanan yaitu sekitar pukul 05.00 wita pada saat tiba di Dusun Jembatan Karung, Desa Salu Paremang, Kec.Kamanre, Kab.Luwu tiba –tiba mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu menggeledah mobil tersebut selanjutnya Terdakwa berkawan di bawa Kapolres Luwu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi RIFAL dan Saksi RIFAL membeli atau menguasai Narkotika jenis shabu dan tidak segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 4066/NNF/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022, menyatakan bahwa:
 - 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 1,9876 gram (diberi nomor barang bukti 9521/2022/NNF) Positif Metamfetamina.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik JEFERY Alias EPPI Bin JUMAIN (diberi nomor barang bukti 9524/2022/NNF) Negatif Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk melakukan pernafasan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **T**erdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIPDA ANDI ARHAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul 05.00 Wita bertempat dipinggir jalan poros Belopa – Palopo, tepatnya di Dusun Jembatan Karung, Desa Salu Paremang, Kec.Kamanre, Kab.Luwu, ia bersama rekannya telah menangkap Sdr.IWAN Alias LAMOR, Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES dan Sdr.JEFERY Alias EPPI karena ditemukan sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik berisikan shabu, namun selain daripada shabu ditemukan juga barang lain diduga ada kaitannya dengan perkara yang mereka lakukan yaitu berupa 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang foil rokok (Sumbu), 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A37 warna merah, 1 (satu) unit Hp android Merk Realme C35 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A12 warna biru;
 - Saksi menerangkan bahwa 3 (tiga) shacet shabu tersebut ditemukan disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Sdr.IWAN Alias LAMOR pada saat itu, adapun yang menyimpannya diakui adalah Sdr.IWAN Alias LAMOR sendiri, namun pemilik shabu tersebut yaitu Sdr.IWAN Alias LAMOR dan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES karena shabu tersebut mereka beli secara patungan. Sedangkan 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) batang foil rokok (Sumbu) ditemukan didalam dasbor mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka kendarai dan diakui disimpan oleh Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES, yang mana barang tersebut dibungkus dengan kantong kresek warna hijau kombinasi kuning, sedang 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A37 warna merah, 1 (satu) unit Hp android Merk Realme C35 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A12 warna biru ditemukan di atas mobil yang mereka kendarai pada saat itu;

- Saksi menerangkan bahwa adapun peran mereka masing – masing yaitu :
- Sdr.IWAN Alias LAMOR ditemukan sedang mengantongi Narkotika jenis shabu, yang mana shabu tersebut dibeli secara patungan bersama Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES, yang kemudian sebagian shabu tersebut sudah mereka konsumsi bersama – sama yaitu Sdr.IWAN Alias LAMOR, Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES dan Sdr.JEFERY Alias EPPI.
- Sedangkan peran Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES yaitu ia patungan dengan Sdr.IWAN Alias LAMOR membeli Narkotika jenis shabu, yang kemudian sebagian shabu tersebut mereka konsumsi bersama – sama yaitu Sdr.IWAN Alias LAMOR, Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES dan Sdr.JEFERY Alias EPPI bahkan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES sempat menyuruh Sdr.JEFERY Alias EPPI untuk di carikan shabu pada saat berada di Kab.Sidrap namun tidak ada tempat penjual shabu yang ditemukan oleh Sdr.JEFERY Alias EPPI.
- Sedangkan peran Sdr.JEFERY Alias EPPI yaitu ia sempat mencari shabu pada saat di Kab.Sidrap atas suruhan atau permintaan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES namun tidak ada yang ditemukan, bahkan pada saat Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES dan Sdr.IWAN Alias LAMOR patungan singgah membeli shabu disebuah rumah maka Sdr.JEFERY Alias EPPI ikut masuk kedalam rumah tersebut dan ikut pula mengkonsumsi shabu bersama – sama dengan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES dan Sdr.IWAN Alias LAMOR.;
- Saksi menerangkan bahwa atas pengakuan Sdr.IWAN Alias LAMOR dan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES yaitu 3 (tiga) shacet shabu tersebut mereka peroleh dari Sdr.DADDI yang berdomisili di Buriko, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, adapun jumlah shabu yang mereka beli secara patungan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet atau 2 (dua) gram dengan harga keseluruhannya yaitu Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dan adapun uang yang ia gunakan membeli shabu yaitu sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pengakuan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES uang yang ia gunakan membeli shabu yaitu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dibenarkan oleh keterangan Sdr.JEFERY Alias EPPI karena pada saat Sdr.IWAN Alias LAMOR dan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES patungan membeli shabu maka Sdr.JEFERY Alias EPPI ikut dan melihat langsung mereka menyerahkan uang harga shabu tersebut kepada Sdr.DADDI, yang mana atas pengakuan Sdr.IWAN Alias LAMOR, Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES dan Sdr.JEFERY Alias EPPI bahwa shabu tersebut rencananya akan mereka konsumsi bersama – sama jika sudah tiba di kota Palopo.

- Saksi menceritakan awal mula kronologis kejadiannya sehingga menangkap Sdr.IWAN Alias LAMOR, Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES dan Sdr.JEFERY Alias EPPI yaitu berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat bahwa seseorang sedang melintas di jalan Poros Belopa-Palopo mengendarai mobil jenis Calya warna orange dengan nomor Polisi DP 1189 TB dan membawa Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 saksi bersama rekannya selaku Petugas Satuan Res Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan di jalan Poros Belopa-Palopo, tepatnya di Dusun Jembatan Karung, Desa Saluparewang, Kec.Kamanre, Kab.Luwu dengan cara memantau sejumlah kendaraan yang lewat sesuai ciri-ciri yang disebutkan, kemudian sekitar pukul 05.00 wita ditemukan mobil Calya warna orange dengan nomor Polisi DP 1189 TB melintas secara berlahan dari arah selatan menuju arah utara bersama sejumlah mobil sebelum memasuki rute jalan rusak dan selanjutnya mobil tersebut dicegat lalu diberhentikan ditengah jalan, adapun diatas mobil terdapat 3 (tiga) orang laki – laki yaitu Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES duduk dibagian depan samping sopir, Sdr.IWAN Alias LAMOR duduk di bagian tengah belakang sopir dan Sdr.JEFERY Alias EPPI selaku sopir, selanjutnya dilakukan pengeledan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks serta 1 (satu) batang foil rokok (Sumbu) yang dibungkus dengan kantong kresek warna hijau kombinasi kuning, selanjutnya mereka bertiga diarahkan turun dari mobil lalu masing – masing dilakukan pengeledahan dan pada saat itulah ditemukan 3 (tiga) shacet palstik berisikan Narkotika jenis shabu disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Sdr.IWAN Alias LAMOR pada saat itu, serta ditemukan juga masing – masing 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna merah, 1 (satu) unit Hp android Merk Realme C35 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A12 warna biru diatas mobil, setelah dilakukan interogasi maka Sdr.IWAN Alias LAMOR dan Sdr.RIFAL HIMAWAN mengakui

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang mereka beli secara patungan dari Sdr.DADDI yang berdomisili di Buriko, Kec.Pitumpanua, Kab.Wajo, bahkan atas pengakuan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES, Sdr.IWAN Alias LAMOR dan Sdr.JEFERY Alias EPPI bahwa sebagian shabu tersebut sudah mereka konsumsi bersama – sama di rumah Sdr.DADDI dan rencanya akan di bawa ke Kota Palopo untuk dikonsumsi kembali bersama – sama, atas kejadian tersebut mereka bertiga dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat menangkap Sdr.IWAN Alias LAMOR, Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES dan Sdr.JEFERY Alias EPPI maka mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu dan hal tersebut ia lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta ia bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul 05.00 Wita bertempat dipinggir jalan poros Belopa – Palopo, tepatnya di Dusun Jembatan Karung, Desa Salu Paremang, Kec.Kamanre, Kab.Luwu, ia bersama rekannya telah menangkap Sdr.IWAN Alias LAMOR, Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES dan Sdr.JEFERY Alias EPPI karena ditemukan sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik berisikan shabu, namun selain daripada shabu ditemukan juga barang lain diduga ada kaitannya dengan perkara yang mereka lakukan yaitu berupa 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang foil rokok (Sumbu), 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A37 warna merah, 1 (satu) unit Hp android Merk Realme C35 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A12 warna biru;
- Saksi menerangkan bahwa 3 (tiga) shacet shabu tersebut ditemukan disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Sdr.IWAN Alias LAMOR pada saat itu, adapun yang menyimpannya diakui adalah Sdr.IWAN Alias LAMOR sendiri, namun pemilik shabu tersebut yaitu Sdr.IWAN Alias LAMOR dan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES karena shabu tersebut

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka beli secara patungan. Sedangkan 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) batang foil rokok (Sumbu) ditemukan didalam dasbor mobil yang mereka kendarai dan diakui disimpan oleh Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES, yang mana barang tersebut dibungkus dengan kantong kresek warna hijau kombinasi kuning, sedang 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A37 warna merah, 1 (satu) unit Hp android Merk Realme C35 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A12 warna biru ditemukan di atas mobil yang mereka kendarai pada saat itu;

- Saksi menerangkan bahwa adapun peran mereka masing – masing yaitu :
- Sdr.IWAN Alias LAMOR ditemukan sedang mengantongi Narkotika jenis shabu, yang mana shabu tersebut dibeli secara patungan bersama Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES, yang kemudian sebagian shabu tersebut sudah mereka konsumsi bersama – sama yaitu Sdr.IWAN Alias LAMOR, Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES dan Sdr.JEFERY Alias EPPI.
- Sedangkan peran Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES yaitu ia patungan dengan Sdr.IWAN Alias LAMOR membeli Narkotika jenis shabu, yang kemudian sebagian shabu tersebut mereka konsumsi bersama – sama yaitu Sdr.IWAN Alias LAMOR, Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES dan Sdr.JEFERY Alias EPPI bahkan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES sempat menyuruh Sdr.JEFERY Alias EPPI untuk di carikan shabu pada saat berada di Kab.Sidrap namun tidak ada tempat penjual shabu yang ditemukan oleh Sdr.JEFERY Alias EPPI.
- Sedangkan peran Sdr.JEFERY Alias EPPI yaitu ia sempat mencari shabu pada saat di Kab.Sidrap atas suruhan atau permintaan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES namun tidak ada yang ditemukan, bahkan pada saat Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES dan Sdr.IWAN Alias LAMOR patungan singgah membeli shabu disebuah rumah maka Sdr.JEFERY Alias EPPI ikut masuk kedalam rumah tersebut dan ikut pula mengkonsumsi shabu bersama – sama dengan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES dan Sdr.IWAN Alias LAMOR.;
- Saksi menerangkan bahwa atas pengakuan Sdr.IWAN Alias LAMOR dan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES yaitu 3 (tiga) shacet shabu tersebut mereka peroleh dari Sdr.DADDI yang berdomisili di Buriko, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, adapun jumlah shabu yang mereka beli secara patungan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet atau 2 (dua) gram dengan harga keseluruhannya yaitu Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dan adapun uang yang ia gunakan membeli shabu yaitu sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan pengakuan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES uang yang ia gunakan membeli shabu yaitu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hal tersebut dibenarkan oleh keterangan Sdr.JEFERY Alias EPPI karena pada saat Sdr.IWAN Alias LAMOR dan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES patungan membeli shabu maka Sdr.JEFERY Alias EPPI ikut dan melihat langsung mereka menyerahkan uang harga shabu tersebut kepada Sdr.DADDI, yang mana atas pengakuan Sdr.IWAN Alias LAMOR, Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES dan Sdr.JEFERY Alias EPPI bahwa shabu tersebut rencananya akan mereka konsumsi bersama – sama jika sudah tiba di kota Palopo.

- Saksi menceritakan awal mula kronologis terjadinya sehingga menangkap Sdr.IWAN Alias LAMOR, Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES dan Sdr.JEFERY Alias EPPI yaitu berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat bahwa seseorang sedang melintas di jalan Poros Belopa-Palopo mengendarai mobil jenis Calya warna orange dengan nomor Polisi DP 1189 TB dan membawa Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 saksi bersama rekannya selaku Petugas Satuan Res Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan di jalan Poros Belopa-Palopo, tepatnya di Dusun Jembatan Karung, Desa Saluparewang, Kec.Kamanre, Kab.Luwu dengan cara memantau sejumlah kendaraan yang lewat sesuai ciri-ciri yang disebutkan, kemudian sekitar pukul 05.00 wita ditemukan mobil Calya warna orange dengan nomor Polisi DP 1189 TB melintas secara berlahan dari arah selatan menuju arah utara bersama sejumlah mobil sebelum memasuki rute jalan rusak dan selanjutnya mobil tersebut dicegat lalu diberhentikan ditengah jalan, adapun diatas mobil terdapat 3 (tiga) orang laki – laki yaitu Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES duduk dibagian depan samping sopir, Sdr.IWAN Alias LAMOR duduk di bagian tengah belakang sopir dan Sdr.JEFERY Alias EPPI selaku sopir, selanjutnya dilakukan pengeledan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks serta 1 (satu) batang foil rokok (Sumbu) yang dibungkus dengan kantong kresek warna hijau kombinasi kuning, selanjutnya mereka bertiga diarahkan turun dari mobil lalu masing – masing dilakukan pengeledahan dan pada saat itulah ditemukan 3 (tiga) shacet palstik berisikan Narkotika jenis shabu disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Sdr.IWAN Alias LAMOR pada saat itu, serta ditemukan juga masing – masing 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna merah, 1 (satu) unit Hp android Merk Realme C35 warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Hp android merk Oppo A12 warna biru diatas mobil, setelah dilakukan interogasi maka Sdr.IWAN Alias LAMOR dan Sdr.RIFAL HIMAWAN mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang mereka beli secara patungan dari Sdr.DADDI yang berdomisili di Buriko, Kec.Pitumpanua, Kab.Wajo, bahkan atas pengakuan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES, Sdr.IWAN Alias LAMOR dan Sdr.JEFERY Alias EPPI bahwa sebagian shabu tersebut sudah mereka konsumsi bersama – sama dirumah Sdr.DADDI dan rencanya akan di bawa ke Kota Palopo untuk dikonsumsi kembali bersama – sama, atas kejadian tersebut mereka bertiga dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat menangkap Sdr.IWAN Alias LAMOR, Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES dan Sdr.JEFERY Alias EPPI maka mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu dan hal tersebut ia lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta ia bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IWAN Alias LAMOR Bin ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 Sekitar 05.00 Wita di pinggir jalan poros Belopa-Palopo tepatnya di Dsn. Jembatan Karung, Ds. Salu paremang, Kec. Kamanre, Kab. Luwu ia bersama Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias LAMOR dan Sdr.JEFERY Alias EPPI telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan sedang memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik berisikan shabu, namun selain daripada shabu ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan perkara yang ia lakukan yaitu 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) unit HP jenis Android Merk OPPO warna merah, dimana 3 (tiga) shacet shabu tersebut ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang saksi pakai pada saat itu sedangkan 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah sumbu ditemukan didasbord mobil, sedangkan 1 (satu) unit HP jenis Android Merk OPPO warna merah ditemukan dikursi mobil sebelah kiri, adapun pemilik 3 (tiga) shacet Narkotika jenis shabu tersebut yaitu saksi dan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIFAL HIMAWAN Alias OYES sedangkan 1 (satu) unit HP jenis Android Merk OPPO warna merah adalah milik saksi.

- Saksi menerangkan bahwa shabu tersebut saksi beli secara patungan bersama Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES dari Sdr.DADDI umur sekitar 45 tahun yang berdomisili di Buriko, kec. Pitumpanua, Kab.Wajo pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar jam 03.00 wita sebanyak 3 (tiga) shacet atau sekitar 2 (dua) Gram dengan harga keseluruhan Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), adapun uang yang saksi gunakan untuk membeli shabu yaitu Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES yaitu Rp.700.000.- (tuju ratus ribu rupiah), yang mana hal tersebut diketahui oleh Sdr.JEPRY Alias EPPI karena ikut pada saat saksi membeli shabu.
- Saksi menceritakan awal mula kejadian sehingga saksi ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita saksi bersama Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES berangkat dari Kota Palopo menuju Rappang, Kab.Sidrap untuk menjemput Sdr.JEPRY Alias EPPI kemudian sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES sampai di Rappang, Kab. Sidrap dan langsung ketemu dengan Sdr.JEPRY Alias EPPI di depan mesjid Sidrap kemudian saksi bersama Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES dan Sdr.JEPRY Alias EPPI naik keatas mobil, setelah berada diatas mobil lalu Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES bicara dengan Sdr.JEPRY Alias EPPI dan mengatakan kepada Sdr.JEPRY Alias EPPI "carikan ki shabu untuk dipakai pulang karna mengantuk maki" kemudian Sdr.JEPRY Alias EPPI menjawab "tunggu dulu saya kabari temanku sempat ada ji barangnya" kemudian Sdr.JEPRY Alias EPPI menelfon temanya tetapi tidak ada shabu yang ia dapat kemudian saksi berangkat dari Sidrap menuju Kota Palopo namun ditengah perjalanan sekitar daerah Kab. Wajo Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES menghubungi temanya dengan cara ia telfon adapun teman Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES yang ditelfon yaitu Sdr.WAWI serta Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES mengatakan "adakah tempatmu mengambil shabu" kemudian Sdr.WAWI menjawab "tunggumi ada nanti nomor baru telfonko" kemudian Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES mematikan telfon, tidak lama kemudian Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES ditelfon oleh seseorang yang menggunakan Nomor baru dan mengaku bernama Sdr.DADDI lalu Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES memesan shabu kepada Sdr.DADDI dan Sdr. DADDI mengarahkan Sdr. RIFAL HILMAWAN Alias OYES dan saksi untuk

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya yang beralamat di Buriko, kec.Pitumpanua, Kab.Wajo kemudian sekitar pukul 03.00 wita saksi sampai di rumah Sdr.DADDI lalu saksi bersama Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES dan Sdr.JEPRY Alias EPPI langsung masuk kedalam rumah Sdr.DADDI tepatnya di ruang keluarga kemudian Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr.DADDI serta Sdr.DADDI menyerahkan 3 (tiga) shacet shabu atau 2 (dua) Gram kepada Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES dan sebagian shabu tersebut saksi konsumsi bersama Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES dan Sdr.JEPRY Alias EPPI di rumah Sdr.DADDI, setelah saksi selesai mengkonsumsi shabu lalu saksi bersama Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES dan Sdr.JEPRY Alias EPPI hendak pulang ke Kota Palopo serta sisa shabu tersebut saksi simpan disaku celana bagian depan sebelah kanan kemudian saksi berangkat melanjutkan perjalanan, yang mana sisa shabu tersebut akan saksi konsumsi kembali bersama-sama nanti pada saat tiba di Kota Palopo, kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 Sekitar 05.00 Wita di pinggir jalan poros Belopa-Palopo tepatnya di Dsn. Jembatan Karung, Ds. Salu paremang, Kec. Kamanre, Kab. Luwu kendaraan saksi diberhentikan oleh anggota kepolisian serta dilakukan pengeledah dan ditemukan 3 (tiga) shacet shabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang saksi pakai, serta ditemukan juga 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah sumbu di dasbord mobil, sedangkan 1 (satu) unit HP jenis Android Merk OPPO warna merah dengan Nomor Sim : 081343918072 ditemukan dikursi mobil sebelah kiri, kemudian saksi di introgasi tentang kepemilikan shabu tersebut dan saksi mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya bersama Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES yang saksi beli secara patungan dari Sdr.DADDI di Buriko, kec. Pitumpanua, Kab. Wajo. Atas kejadian tersebut saksi dibawa ke Polres Luwu.

- Saksi menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuannya patungan bersama Sdr.RIFAL HILMAWAN Alias OYES membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu yaitu untuk saksi konsumsi bersama-sama di kota Palopo.
- Saksi menerangkan bahwa ia membeli, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta saksi tidak berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker, yang mana sebelumnya saksi sudah mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu maupun jenis lain adalah dilarang oleh Undang - undang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, serta saksi juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 Sekitar 05.00 Wita di pinggir jalan poros Belopa-Palopo tepatnya di Dsn. Jembatan Karung, Ds. Salu paremang, Kec. Kamanre, Kab. Luwu ia bersama Sdr.IWAN Alias LAMOR dan Sdr.JEPRY Alias EPPI telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan sedang memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik berisikan shabu, namun selain daripada shabu ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan perkara yang saksi lakukan yaitu 1 (satu) buah sumbu shabu dan 1 (satu) buah kaca pireks dikemas dalam kantong plastik warna kuning hijau kemudian masing-masing handphone milik saksi, milik Sdr.IWAN Als. LAMOR dan milik Sdr.JEFRI Als. EPPI, adapun pemilik 3 (tiga) shacet Narkotika jenis shabu tersebut yaitu saksi bersama Sdr.IWAN Alias LAMOR.
- Saksi menerangkan bahwa shabu tersebut saksi beli secara patungan bersama Sdr.IWAN Alias LAMOR dari Sdr.DADDI umur sekitar 45 tahun yang berdomisili di tinggal di daerah Bonepute, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar jam 03.00 wita sebanyak 3 (tiga) shacet atau sekitar 2 (dua) Gram dengan harga keseluruhan Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), dimana uang milik saksi sebesar Rp.700. 000 (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100. 000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar sedangkan uang Sdr.IWAN Alias LAMOR sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar jadi keseluruhan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Saksi menceritakan awal mula kejadian sehingga saksi ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 13. 00 wita, saksi bersama Sdr.IWAN Als. LAMOR dirumahnya membantu Sdr.IWAN Als. LAMOR mencat pintu rumah kemudian tiba-tiba saksi di hubungi oleh Sdr.JEFRI Als. EPPI melalui nomor WhastApp ke

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor saksi 085 255 568 599 mengatakan “ adakah waktumu disitu jemputka disini di Sidrap “saksi katakan “ ohh.. iya ada.. tapi saya bantu dulu LAMOR “ setelah itu saksi bicara dengan Sdr.IWAN Als. LAMOR mengatakan “ habisi ini cet..kita ke Sidrap pergi jemput EPPI sekalian kita ke sana cari shabu “ Sdr. IWAN Als. LAMOR “ iya.. bisa.. “ kemudian sekitar pukul 14. 00 wita, saksi bersama Sdr.IWAN Als. LAMOR berhenti cat pintu rumah lalu saksi berdua pergi ke tempat rental mobil untuk mencari mobil yang bisa saksi gunakan ke Kab. Sidrap dan ketika saksi sudah menemukan tempat rental mobil lalu saksi langsung bicara dengan pemilik rental kemudian saksi merental mobil selama 1 (satu) hari dengan sewa rental sebesar Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu) rupiah, saat itu saksi menyimpan KTP milik saksi sebagai tanda bukti yang dipegang oleh pemilik rental dan selanjutnya saksi membawa 1 (satu) unit mobil merek Haila warna orange nomor plat DP 1189 DT yang saksi gunakan menuju ke Kab. Sidrap bersama Sdr. IWAN Als. LAMOR dan saat itu saksi mengemudikan mobil meninggalkan kota Palopo sekitar pukul 15. 00 wita, dalam perjalanan saksi sempat menelpon Sdr. JEFRI Als. EPPI menanyakan dimana nantinya saksi temui lalu Sdr. JEFRI Als. EPPI meminta kepada saksi untuk ditemui di daerah Rappang, Kab. Sidrap kemudian sekitar pukul 20. 00 wita, saksi sampai di daerah Rappang dan bertemu dengan Sdr. JEFRI Als. EPPI didepan salah satu Mesjid, ketika saksi ketemu dengan Sdr. JEFRI Als. EPPI, saat itu saksi menyuruh Sdr. JEFRI Als. EPPI untuk mencari orang yang menjual Narkotika jenis shabu yang nantinya bisa dibawa pulang ke Kota Palopo kemudian Sdr. JEFRI Als. EPPI menghubungi beberapa orag untuk mencari Narkotika shabu tetapi menurut Sdr. JEFRI Als. EPPI kepada saksi bahwa banyak penjual yang tutup dan juga barangnya sudah habis, saat itu ada sekitar 1 (satu) jam Sdr. JEFRI Als. EPPI mencari orang yang menjual Narkotika jenis shabu tapi tidak satupun yang ditemukan sehingga pada malam itu kami bertiga berinisiatif kembali ke Kota Palopo kemudian sekitar pukul 22. 00 wita, saksi bersama Sdr. IWAN Als. LAMOR dan Sdr. JEFRI Als. EPPI meninggalkan Kab. Sidrap kembali ke Kota Palopo Namun dalam perjalanan saksi bertiga masih mencari-cari orang yang menjual Narkotika jenis shabu hingga kemudian saksi mengingat salah seorang teman saksi bernama Sdr.WAWI tinggal di daerah Pattedong, Kab. Luwu yang mungkin ada dikenal penjual Narkotika jenis shabu di sepanjang jalan Kab. Wajo dan ketika saksi sudah tiba didaerah Keera, Kab. Wajo, saat itu saksi bicara dengan Sdr. IWAN Als. LAMOR mengatakan “ LAMOR... saya coba coba hubugi dulu WAWI..

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat ada dia kenal disini “ dijawab Sdr. IWAN Als. LAMOR yang duduk menatap ke depan mengatakan “ iya coba saja “ saksi jawab “ tunggu dulu saya coba-coba hubungi WAWI “ setelah itu saksi menelpon nomor WhastApp 081 356 886 177 milik Sdr. WAWI untuk menanyakan tempat penjual Narkotika jenis shabu di sepanjang jalan Kab. Wajo dan adapun ketika saksi berkomunikasi dengan Sdr. WAWI, saksi mengatakan “ dari ka Sidrap ini jemput teman ku.. ada ka di daerah Keera ini.. adakah yang kau tahu tempat penjual shabu “ dijawab Sdr. WAWI “ tunggu dulu saya hubungi teman “ setelah itu saksi mematikan pembicaraan dengan Sdr. WAWI dan tidak lama kemudian Sdr. WAWI menelpon saksi di nomor WhasApp yang sama mengatakan “ ada itu nanti yang telpon ko... sudah saya kasi nomormu “ dan berselang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian ada nomor telpon memanggil lalu saksi terima dan orang tersebut mengatakan “ kita ka yang mau ambil shabu “ saksi jawab “ iye saya mi... kita ka yang sudah dihubungi WAWI “ dijawab “ iye.. “ tetapi pada saat saksi mendengar suaranya seperti suara orang tersebut saksi kenal sehingga langsung saksi bertanya “ kita ka ini DADDI “ dijawab “ iya... siapa ini “ saksi katakan “ saya OYES... pernahki sama dulu di Lapas Palopo “ dijawab dengan ketawa mengatakan “ oooo iya.. singgahmaki dirumah saja “ setelah itu saksi langsung menuju ke alamat rumah Sdr. DADDI yang berada di daerah Bonepute, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu kemudian tiba sekitar pukul 03. 00 wita dan setibanya saksi dirumah Sdr. DADDI lalu saksi masuk kedalam rumah bersama Sdr. IWAN Als. LAMOR dan Sdr. JEFRI Als. EPPI dan ketika saksi sudah berada diruang keluarga lalu Sdr. DADDI mengatakan “ berapa kau mau.. “ namun sebelum saksi menjawab maka terlebih dahulu saksi bicara dengan Sdr. IWAN Als. LAMOR mengatakan “ LAMOR 700. 000 uangku disini.. berapa uangmu disitu “ kemudian Sdr. IWAN Als. LAMOR mengeluarkan uang dari kantong celananya lalu uang tersebut dihitung dan jumlahnya sebesar Rp. 2. 300. 000 (dua juta tiga ratus ribu) rupiah setelah itu saksi bersama Sdr. IWAN Als. LAMOR meletakkan uang diatas meja lalu uang tersebut diambil oleh Sdr. DADDI kemudian dihitung dan jumlahnya sebesar Rp. 3. 000. 000 (tiga juta) rupiah kemudian saksi mengatakan “ ituji uangku bos.. “ lalu Sdr. DADDI mengatakan “ 2 (dua) gram ini.. “ saksi katakan “ ohh iye bos “ setelah itu saksi meminta ijin kepada Sdr. DADDI untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dirumahnya dan Sdr. DADDI menyetujui lalu menyiapkan saksi alat berupa bong, kaca pireks dan korek api gas sedangkan sumbu, saksi sendiri yang membuatnya dan adapun

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumbu tersebut terbuat dari poil rokok yang saksi gulung memanjang sekitar 5 (lima) cm dan membentuk lubang sendiri kemudian nantinya saksi tancapkan ke lubang api pada korek gas, setelah itu saksi bersama Sdr. IWAN Als. LAMOR dan Sdr. JEFRI Als. EPPI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bergantian kemudian sekitar pukul 04. 00 wita saksi bersama Sdr. IWAN Als. LAMOR dan Sdr. JEFRI Als. EPPI meninggalkan rumah Sdr. DADDI dan membawa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu dimana salah satunya tersisa $\frac{1}{2}$ (setengah), kaca pireks dan sumbu dan adapun 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu saksi serahkan ke Sdr. IWAN Als. LAMOR untuk disimpan ketika saksi masih berada di rumah Sdr. DADDI sedangkan sumbu dan kaca pireks saksi kemas dengan kantong plastik warna hijau kuning lalu saksi simpan di dasbor mobil, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Palopo dengan menggunakan mobil yang sama dikemudikan oleh Sdr. JEFRI Als. EPPI dan saat itu saksi duduk dikursi sebelah kiri bagian depan sedangkan Sdr. IWAN Als. LAMOR duduk dikursi bagian tengah kemudian ketika mobil sudah sampai di Kec. Kamanre tepatnya di daerah Jembatan Karung, Desa Saluparewang, saat itu mobil melaju secara perlahan karena ada perbaikan jalan namun tiba-tiba beberapa orang menghampiri mobil sambil mengarahkan untuk berhenti dan ketika mobil sudah berhenti, saat itu beberapa orang laki-laki berdiri di setiap samping pintu mobil kemudian pintu mobil langsung dibuka dan awalnya saksi sempat mengira beberapa orang laki-laki tersebut adalah pemalak tetapi ada salah satunya mengatakan kepada saksi " permisi.. kami Polisi Pak.. kami mau periksa bapak dan mobilnya " setelah itu Polisi tersebut memeriksa dasbor yang ada didepan saksi dan ditemukan kantong plastik berwarna hijau kuning berisi kaca pireks dan sumbu kemudian saksi bertiga diarahkan untuk turun dari mobil dan ketika saksi bersama Sdr. IWAN Als. LAMOR dan Sdr. JEFRI Als. EPPI sudah turun dari mobil kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan hingga ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet didalam kantong celana Sdr. IWAN Als. LAMOR setelah itu saksi bersama teman saksi langsung dibawa ke Polres Luwu.

- Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi bersama Sdr.IWAN Als. LAMOR berangkat hingga tiba di Kab.Sidrap, saat itu Sdr.JEFRI Als. EPPI belum mengetahui rencana saksi untuk membeli Narkotika jenis shabu, nanti pada saat saksi ketemu dengan Sdr.JEFRI Alias EPPI di Kab.Sidrap barulah saksi sampaikan untuk dicarikan tempat membeli Narkotika jenis shabu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi Narkotika jenis shabu di Kab. Sidrap kualitasnya bagus dibanding di daerah lain seperti di kampung saksi atau di Kota Palopo, dimana saat itu Sdr.JEFRI Als. EPPI menuruti permintaan saksi untuk mencari tempat atau orang yang menjual Narkotika jenis shabu di Kab. Sidrap dan beberapa orang yang dia kenal dihubungi tetapi setelah Sdr. JEFRI Als. EPPI menghubungi orang tersebut lalu Sdr. JEFRI Als. EPPI memberitahukan saksi bahwa sudah habis sehingga saat itu saksi berinisiatif mencari di daerah lain hingga kemudian saksi dipertemukan oleh Sdr. DADDI melalui teman saksi bernama Sdr. WAWI untuk membeli Narkotika jenis shabu.

- Saksi menerangkan bahwa rencana saksi bersama Sdr.IWAN Als. LAMOR dan Sdr.JEFRI Als. EPPI menyimpan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) $\frac{1}{2}$ (setengah) sachet yaitu untuk saksi konsumsi kembali jika saksi sudah tiba di Kota Palopo namun tidak jadi karena ditemukan oleh petugas Kepolisian.
- Saksi menerangkan bahwa ia membeli, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta saksi tidak berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker, yang mana sebelumnya saksi sudah mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu maupun jenis lain adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah, serta saksi juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 Sekitar 05.00 Wita di pinggir jalan poros Belopa-Palopo tepatnya di Dsn. Jembatan Karung, Ds. Salu paremang, Kec. Kamanre, Kab. Luwu ia bersama Sdr.IWAN Alias LAMOR dan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan sedang memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik berisikan shabu, namun selain daripada shabu

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan perkara yang Terdakwa lakukan yaitu 1 (satu) buah sumbu shabu dan 1 (satu) buah kaca pireks dikemas dalam kantong plastik warna hijau kombinasi kuning, kemudian masing-masing handphone milik Terdakwa, milik Sdr.IWAN Als. LAMOR dan milik Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES, adapun pemilik 3 (tiga) shacet Narkotika jenis shabu tersebut yaitu Sdr.IWAN Alias LAMOR dan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES yang mereka beli secara patungan, namun rencanya shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama – sama jika sudah tiba di kota Palopo.

- Terdakwa menerangkan bahwa adapun peran mereka masing – masing yaitu
- Terdakwa diminta oleh Sdr.RIFAL HIMAWAN untuk dicarikan shabu di Kab.Sidrap, namun tidak ada yang Terdakwa temukan penjual shabu, kemudian Terdakwa melihat langsung Sdr.IWAN Alias LAMOR dan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES membeli dan menerima Narkotika shabu yang kemudian shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama – sama dengan Sdr.IWAN dan Sdr.RIFAL HIMAWAN.
- Sedangkan peran Sdr.RIFAL HIMAWAN yaitu ia patungan dengan Sdr.IWAN Alias LAMOR membeli shabu yang kemudian sebagian shabu tersebut di konsumsi bersama – sama,
- Sedangkan peran Sdr.IWAN Alias LAMOR yaitu ia patungan dengan Sdr.RIFAL HIMAWAN membeli shabu yang kemudian sebagian shabu tersebut di konsumsi bersama – sama, serta Sdr.IWAN Alias LAMOR juga yang menyimpan shabu tersebut hingga ditemukan oleh petugas Kepolisian.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sdr.IWAN Alias LAMOR dan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES membeli Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Sdr.DADDI umur 45 Tahun di Desa Buriko, Kec.Pitumpanua, Kab.Wajo, adapun jumlah shabu yang mereka beli yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik atau 2 (dua) gram dengan harga per gramnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi harga keseluruhan shabu tersebut yaitu sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan shabu tersebut sudah dibayar lunas, dimana uang milik Sdr.IWAN yang digunakan membeli shabu yaitu sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik Sdr.RIFAL yaitu sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hal tersebut Terdakwa ketahui karena Terdakwa melihat langsung mereka berdua mengeluarkan atau mengumpulkan uang dan membayar shabu tersebut kepada Sdr.DADDI pada saat Terdakwa berada di rumah Sdr.DADDI membeli shabu.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menceritakan awal mula kejadian sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Terdakwa dari kota Makassar dan pulang ke kota Palopo namun Terdakwa singgah di rumah keluarga istri Terdakwa di Kab.Sidrap dengan tujuan silaturahmi, kemudian pada sore hari yaitu sekitar pukul 15.00 wita maka Sdr.RIFAL HIMAWAN menelfon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa pun mengatakan bahwa Terdakwa berada di Sidrap, dan pada saat itulah Sdr.RIFAL HIMAWAN mau menjemput Terdakwa di Kab.Sidrap untuk bersama – sama pulang ke Kota Palopo, kemudian sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa melihat sdr.RIFAL HIMAWAN bersama dengan Sdr.IWAN datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Calya warna orange nomor Plat DP 1189 DT, kemudian pada saat Terdakwa naik diatas mobil maka Sdr.RIFAL HIMAWAN menyuruh Terdakwa untuk dicarikan shabu sehingga Terdakwa pun mencarikannya dengan cara menelfon teman Terdakwa, namun tidak ada penjual shabu yang Terdakwa temukan sehingga pada saat itu kami bertiga keliling di Kab.Sidrap mencari shabu namun tidak ada yang kami temukan sehingga sekitar pukul 22.00 wita kami bertiga terus pulang ke Kota Palopo, yang mana pada saat itu Sdr.RIFAL HIMAWAN yang mengemudikan mobil, sedangkan Sdr.IWAN duduk dibagian depan samping sopir sedangkan Terdakwa tidur dikursi bagian paling belakang, setelah tiba di Buriko, Kec.Pitumpanua, Kab.Wajo yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 maka Sdr.RIFAL HIMAWAN dan Sdr.IWAN membangunkan Terdakwa lalu mengajak Terdakwa masuk disebuah rumah untuk membeli shabu kemudian Terdakwa ikut masuk kedalam rumah tersebut dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr.DADDI berada di ruang keluarga, setelah itu yaitu sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa melihat Sdr.RIFAL HIMAWAN dan Sdr.IWAN masing – masing mengeluarkan uang dan patungan membeli shabu, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Sdr.RIFAL HIMAWAN menyerahkan uang yang sudah terkumpul kepada Sdr.DADDI sebanyak Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Sdr.DADDI menyerahkan 3 (tiga) shacet plastik ukuran kecil berisikan shabu kepada Sdr.RIFAL HIMAWAN, selanjutnya kami bertiga yaitu Terdakwa, Sdr.IWAN dan Sdr.RIFAL Sdr.RIFAL HIMAWAN mengkonsumsi sebagian shabu tersebut diruang keluarga, adapun alat hisap shabu (bong) yang kami gunakan mengkonsumsi shabu adalah milik Sdr.DADDI yang memang sudah disediakan dirumah tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa sempat menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali dan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut kami lakukan secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi shabu maka Terdakwa melihat Sdr.RIFAL HIMAWAN menyerahkan 3 (tiga) shacet shabu kepada Sdr.IWAN lalu kami keluar dari rumah tersebut dan terus pulang melanjutkan perjalanan ke Kota Palopo, yang mana pada saat itu Terdakwa sebagai Sopir sedangkan Sdr.RIFAL duduk dikursi bagian depan samping sopir sedangkan Sdr.IWAN duduk dikursi bagian tengah belakang sopir, namun dalam perjalanan yaitu sekitar pukul 05.00 wita pada saat tiba di Dusun Jembatan Karung, Desa Salu Paremang, Kec.Kamanre, Kab.Luwu tiba –tiba mobil yang kami kendarai diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu mengeledah mobil tersebut sehingga menemukan 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) batang foil rokok (sumbu) yang dibungkus dengan kantong kresek warna hijau kobinasi kuning berada di dalam dasbor mobil, selanjutnya kami bertiga di geledah dan pada saat itulah petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) shacet shabu berada disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Sdr.IWAN pada saat itu, setelah kami ditanya tentang kepemilikan shabu tersebut lalu Sdr.IWAN bersama Sdr.RIFAL HIMAWAN mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli secara patungan dari Sdr.DADDI yang berdomisili di Buriko, Kec.pitumpanua, Kab.Wajo, selanjutnya kami bertiga di bawa Kapolres Luwu.

- Terdakwa menerangkan bahwa rencana Terdakwa bersama Sdr.IWAN Als. LAMOR dan Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES akan konsumsi kembali shabu tersebut jika Terdakwa sudah tiba di Kota Palopo, namun Terdakwa tidak membeli shabu tersebut melainkan diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr.IWAN Alias LAMOR dan Sdr.RIFAL HIMAWAN karena mereka merupakan teman akrab serta Terdakwa sudah menemaninya pergi membeli shabu bahkan Terdakwa sudah membantunya mencari shabu untuk dibeli namun tidak ada yang didapat.
- Terdakwa menerangkan bahwa ia membeli, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu maupun jenis lain adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah, serta Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

- Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 1,9876 gram (diberi nomor barang bukti 9521/2022/NNF) Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik JEFERY Alias EPPI Bin JUMAIN (diberi nomor barang bukti 9524/2022/NNF) Negatif Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) shacet palstik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 1,8631 gram;
2. 1 (satu) batang kaca pireks;
3. 1 (satu) batang foil rokok (Sumbu);
4. 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A37 warna merah milik Sdr.IWAN Alias LAMOR;
5. 1 (satu) unit Hp android Merk Realme C35 warna hitam milik Sdr.RIFAL HIMAWAN Alias OYES;
6. 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A12 warna biru milik JEFERY Alias EPPI;
7. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna orange metalik, dengan nomor polisi Dp 1198 TB, dengan nomor mesin 3NRH093020, dan nomor rangka MHKA6GJ3JHJ008745 atas nama pemilik SURIPTO PAMMORON;
8. 1 (satu) lembar STNK Toyota Calya warna orange metalik, dengan nomor polisi DP 1198 TB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi AIPDA ANDI ARHAM dan saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI yang merupakan anggota Polres Luwu telah melakukan penangkapan terhadap **IWAN Alias LAMOR Bin ABDULLAH** dan **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN** serta **Terdakwa JEFERY** pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di pinggir jalan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poros Belopa – Palopo, tepatnya di Dusun Jembatan Karung, Desa Salu Paremang, Kec.Kamanre, Kab.Luwu.

- Bahwa saksi AIPDA ANDI ARHAM dan saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI pada saat penggeledahan tersebut bersama dengan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna pink merek WS SKINCARE berisi 1 (satu) pack sachet plastic klip ukuran sedang (kosong), 2 (dua) lack sachet plastic klip ukuran kecil (kosong), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 6 (enam) sachet plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa **IWAN Alias LAMOR Bin ABDULLAH** dan **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN** mengakui sudah membeli shabu dari DADDI (DPO) di Kabupaten Wajo Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik berisikan shabu.
- Bahwa peran dari **IWAN Alias LAMOR Bin ABDULLAH** menyimpan Narkoba jenis shabu dalam saku depan sebelah kanan dan membelinya secara patungan bersama **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN**, yang kemudian sebagian shabu tersebut sempat dikonsumsi bersama – sama dengan **Terdakwa JEFRI** pada 21 Oktober 2022 di dalam rumah DADDI (DPO) yang berada di Wajo.
- Bahwa benar **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN** sempat menyuruh **Terdakwa JEFRI Alias EPPI** untuk dicarikan shabu pada saat berada di Kab.Sidrap namun tidak didapat.
- Bahwa benar **Terdakwa JEFRI Alias EPPI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah mengarahkan dan sebagai perantara pembelian kepada DADDI (DPO).
- Bahwa benar **IWAN Alias LAMOR Bin ABDULLAH** dan **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN** membeli shabu secara patungan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet atau 2 (dua) gram dengan harga keseluruhannya yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan adapun uang yang **IWAN Alias LAMOR Bin ABDULLAH** dan **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN** gunakan membeli shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;
- d. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ **Setiap Orang** ” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ **Subyek hukum** ” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah Terdakwa, yaitu subjek hukum yang bernama **Jefry Alias Eppi Bin Jumaing** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi,alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa, ke dalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*", dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan apabila salah satu telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui:

- Bahwa saksi AIPDA ANDI ARHAM dan saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI yang merupakan anggota Polres Luwu telah melakukan penangkapan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap **IWAN Alias LAMOR Bin ABDULLAH** dan **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN** serta **Terdakwa JEFRY** pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Belopa – Palopo, tepatnya di Dusun Jembatan Karung, Desa Salu Paremang, Kec.Kamanre, Kab.Luwu.

- Bahwa saksi AIPDA ANDI ARHAM dan saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI pada saat penggeledahan tersebut bersama dengan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna pink merek WS SKINCARE berisi 1 (satu) pack sachet plastic klip ukuran sedang (kosong), 2 (dua) lack sachet plastic klip ukuran kecil (kosong), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 6 (enam) sachet plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa **IWAN Alias LAMOR Bin ABDULLAH** dan **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN** mengakui sudah membeli shabu dari DADDI (DPO) di Kabupaten Wajo Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik berisikan shabu.
- Bahwa peran dari **IWAN Alias LAMOR Bin ABDULLAH** menyimpan Narkotika jenis shabu dalam saku depan sebelah kanan dan membelinya secara patungan bersama **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN**, yang kemudian sebagian shabu tersebut sempat dikonsumsi bersama – sama dengan **Terdakwa JEFRY** pada 21 Oktober 2022 di dalam rumah DADDI (DPO) yang berada di Wajo.
- Bahwa benar **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN** sempat menyuruh **Terdakwa JEFRY Alias EPPI** untuk dicarikan shabu pada saat berada di Kab.Sidrap namun tidak didapat.
- Bahwa benar **Terdakwa JEFRY Alias EPPI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah mengarahkan dan sebagai perantara pembelian kepada DADDI (DPO).
- Bahwa benar **IWAN Alias LAMOR Bin ABDULLAH** dan **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN** membeli shabu secara patungan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet atau 2 (dua) gram dengan harga keseluruhannya yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan adapun uang yang **IWAN Alias LAMOR Bin ABDULLAH** dan **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN** gunakan membeli shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Berdasarkan uraian rincian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) shacet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam mobil

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calya warna orange dengan nomor polisi DP 1189 TB saat penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 WITA pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, sekira pukul 15.30 Wita, bertempat dipinggir jalan poros Belopa – Palopo, tepatnya di Dusun Jembatan Karung, Desa Salu Paremang, Kec.Kamanre, Kab.Luwu, yang diakui diperoleh dengan cara membelinya dari DADDI (DPO), dengan tujuan untuk dimiliki dan dikuasai serta Terdakwa konsumsi, Maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang bertujuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidaklah memenuhi rumusan unsur dalam Dakwaan Primair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka **Dakwaan Primair tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan telah dinyatakan terpenuhi, maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan kembali, dan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*”, dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp



Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan apabila salah satu telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui:

- Bahwa saksi AIPDA ANDI ARHAM dan saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI yang merupakan anggota Polres Luwu telah melakukan penangkapan terhadap **IWAN Alias LAMOR Bin ABDULLAH** dan **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN** serta **Terdakwa JEFRY** pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Belopa – Palopo, tepatnya di Dusun Jembatan Karung, Desa Salu Paremang, Kec.Kamanre, Kab.Luwu.
- Bahwa saksi AIPDA ANDI ARHAM dan saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI pada saat penggeledahan tersebut bersama dengan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna pink merek WS SKINCARE berisi 1 (satu) pack sachet plastic klip ukuran sedang (kosong), 2 (dua) lack sachet plastic klip ukuran kecil (kosong), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 6 (enam) sachet plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **IWAN Alias LAMOR Bin ABDULLAH** dan **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN** mengakui sudah membeli shabu dari DADDI (DPO) di Kabupaten Wajo Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik berisikan shabu.
- Bahwa peran dari **IWAN Alias LAMOR Bin ABDULLAH** menyimpan Narkotika jenis shabu dalam saku depan sebelah kanan dan membelinya secara patungan bersama **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN**, yang kemudian sebagian shabu tersebut sempat dikonsumsi bersama – sama dengan **Terdakwa JEFRI** pada 21 Oktober 2022 di dalam rumah DADDI (DPO) yang berada di Wajo.
- Bahwa benar **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN** sempat menyuruh **Terdakwa JEFRI Alias EPPI** untuk dicarikan shabu pada saat berada di Kab.Sidrap namun tidak didapat.
- Bahwa benar **Terdakwa JEFRI Alias EPPI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah mengarahkan dan sebagai perantara pembelian kepada DADDI (DPO).
- Bahwa benar **IWAN Alias LAMOR Bin ABDULLAH** dan **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN** membeli shabu secara patungan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet atau 2 (dua) gram dengan harga keseluruhannya yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan adapun uang yang **IWAN Alias LAMOR Bin ABDULLAH** dan **RIFAL HIMAWAN Alias OYES Bin HAERUDDIN** gunakan membeli shabu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka diketahui bahwa 3 (tiga) shacet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam mobil Calya warna orange dengan nomor polisi DP 1189 TB saat penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 WITA pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, sekira pukul 15.30 Wita, bertempat dipinggir jalan poros Belopa – Palopo, tepatnya di Dusun Jembatan Karung, Desa Salu Paremang, Kec.Kamanre, Kab.Luwu, yang ia peroleh dengan cara membelinya dari DADDI (DPO), dengan tujuan untuk Terdakwa miliki dan kuasai serta dikonsumsi bersama-sama. Padahal faktanya Terdakwa tidak memiliki izin khusus baik untuk memiliki maupun mengonsumsi narkotika tersebut, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki maupun mengonsumsi narkotika, maka perbuatan terdakwa yang melakukan jual beli Narkotika Golongan I adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah Memiliki, Menyimpan dan Menguasai

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, memiliki, menguasai, atau menyediakan, sabu-sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** ini telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa antara sub unsur melakukan “percobaan” dan “permufakatan jahat” bersifat alternatif, maka dari itu cukup salah satu dari kedua sub-unsur tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, **turut serta melakukan**, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah diuraikan pula pada pertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada pokoknya telah terbukti Terdakwa bersama-sama dengan Para Terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) lainnya telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan Bahwa pada intinya Terdakwa selalu bersama-sama dengan secara sadar dan bersama-sama telah memenuhi keseluruhan unsur yang didakwakan terhadapnya sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, maka Terdakwa dikenakan sebagai Pelaku (pleger) dalam peristiwa pidana tersebut dalam kualifikasi Penyertaan yaitu “Turut Serta Melakukan” Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“permufakatan jahat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yang untuk lengkapnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui seluruh perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jefry Alias Eppi Bin Jumaing** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*”

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Jefry Alias Eppi Bin Jumaing**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 3 (tiga) shacet palstik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 1,8631 gram.
 - 1 (satu) batang kaca pireks,
 - 1 (satu) batang foil rokok (Sumbu),
 - 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A37 warna merah milik Terdakwa I IWAN Alias LAMOR,
 - 1 (satu) unit Hp android Merk Realme C35 warna hitam milik Terdakwa II RIFAL HIMAWAN Alias OYES,
 - 1 (satu) unit Hp android merk Oppo A12 warna biru milik saksi JEFRI Alias EPPI (dilakukan penuntutan secara terpisah).
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Warna Orange Metalik dengan nomor polisi 1198 TB dengan nomor mesin 3NRH093020 dan nomor rangka MHKA6GJ3JHJ008745 atas nama pemilik SURIPTO PAMMORON.
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Calya warna orange metalik dengan nomor polisi DP 1198 TB.
- Dikembalikan kepada penuntut umum untuk penuntutan dalam perkara lain;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 26 April, oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., Wahyu Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Mei oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan penggantian Hakim Anggota I menjadi Leonardus, S.H., dibantu oleh Sjarifudin Rasjid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Kartika Karim, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Sjarifudin Rasjid, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Blp